



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
Hukum Perdata Islam Indonesia	HES 43020		2 (sks)	4 (Empat)	15 Februari 2021
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS/ Pengampu Mata Kuliah		Koordinator Rumpun Keilmuan/ Mata Kuliah		Ketua Prodi
	Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H		Dr. Yusmita, M.Ag		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI				
	CPL	S (Sikap): 1. Memiliki Sikap Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dengan Menunjukan Sikap Religius. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasar Pancasila. 4. Menghargai Keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 5. Berkerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 6. Menunjukan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 7. Menjunjung tinggi nilai-nilai akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik. 8. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan; 9. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya; 10. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;			

		<ol style="list-style-type: none"> 11. Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (adaptability), fleksibilitas (flexibility), pengendalian diri, (self direction), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas; 12. Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi; 13. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan cinta serta penuh percaya diri sebagai praktisi hukum pidana Islam; 14. Menunjukkan sikap kepemimpinan (leadership), bertanggungjawab (accountability) dan tanggungjawab (responsibility) atas pekerjaan di bidang praktisi hukum Islam secara umum dan bidang hukum tata Negara; 15. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang hukum tata negara Islam (siyasah). Islam (siyasah) secara mandiri <p>KU (Keterampilan Umum):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan keahliannya berdasarkan etika dan kaidah ilmiah, guna menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik. 4. Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir. 5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan informasi dan data. <p>Keterampilan Khusus (KK)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu merumuskan keputusan hukum positif dan hukum Islam secara umum, serta hukum keluarga dan ekonomi secara integral 2. Mampu menganalisis putusan pengadilan dan mengkomunikasikannya pada masyarakat secara umum 3. Mampu melafalkan pasal demi pasal hukum pidana, perdata, perkawinan, perceraian, ekonomi, waris, zakat, wakaf. 4. Mampu memberikan advokasi dan mediasi terkait dengan hukum Islam. 5. Mampu menyajikan perhitungan hisab dan rukyat, waris dan zakat. <p>Pengetahuan (P)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai pengetahuan tentang filsafat Pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan globalisasi.
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tulisan dengan penggunaan Bahasa yang baik dan benar. 3. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis kreatif, inovatif dan sistematis. 4. Menguasai berbagai teori-teori hukum islam dan hukum positif 5. Menghafal, memahami ayat-ayat dan hadist terkait hukum islam, keluarga dan ekonomi. <p>Menghafal dan memahami kaidah-kaidah fiqhiyah.</p>
	CP-MK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
	CPMK	<p>Mahasiswa/Peserta didik mampu menguasai Pengertian dan ruang lingkup Hukum Perdata Islam di Indonesia. Mampu menguasai hal-hal mendasar mengenai regulasi Hukum Ekonomi Syariah. Pengertian, sumber hukum materil dan formil dalam Hukum Ekonomi Syariah. Memahami transaksi/kegiatan dalam Ekonomi Syariah dalam aspek pelaksanaan maupun hukum. Mahasiswa/Peserta memahami, dasar dan problematika Zakat, Wakaf dan Haji di Indonesia. Mahasiswa/Peserta didik mengetahui dan memahami isi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)</p>
	CPL-1	<p>Sikap (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha esa dan menunjukan nilai-nilai religius, dengan mampu menyelesaikan problematik dalam kontek keperdataan berdasarkan dalil-dalil hukum islam. 2. Mahasiswa mampu berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dengan ikut serta dalam memberikan jawaban dan arahan kepada masyarakat dalam problem keperdataan. 3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat; 4. Mahasiswa menunjukan sikap taat hukum sebagai bentuk refleski perkuliahan yang berorientasi pada hukum.
	CPL-2	<p>Pengetahuan (P)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahsiswa mampu memahami dan menghafal ayat-ayat serta dalil-dalil lainnya dalam konteks keperdataan. 2. Mahaiswa mampu menyampaikan gagasan dan jawaban dalam masalah keperdataan di lingkungan masyarakat. 3. Mahasiswa mampu menguasai dan mengetahui subtansi hukum islam dalam aplikasinya pada hukum perdata 4. Mahasiswa mampu meguasai teori-teori dalam perdata islam
	CPL-3	<p>Keterampilan Umum (KU)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek perdata

		<p>Islam</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi Hukum Perdata Islam 4. Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir yang bertema hukum perdata islam di Indonesia 5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah perdata islam
	CPL-4	<p>Keterampilan Khusus (KK)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu merumuskan keputusan hukum positif dan hukum Islam secara umum, dalam kontek keperdataan 2. Mampu menganalisis putusan pengadilan dan mengkomunikasikannya pada masyarakat dalam hal perdata islam 3. Mampu memberikan advokasi dan bantuan hukum dalam perdata islam
Deskripsi Singkat MK	<p>Hukum Perdata Islam Di Indonesia menjadi salah satu Mata kuliah wajib dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah. Secara umum mata kuliah ini akan membahas dan berdiskusi secara medasar mengenai topik Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Ekonomi Syariah, Perkawainan, Perikatan, Perjanjian, Akad, Hibah dan Wakaf serta Haji: Yang memuat Dasar-dasar Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, dalam Hukum islam dan Positif, serta Regulasi yang mengatur aktifitas Ekonomi Syariah di Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai salah satu sumber hukum materil ekonomi Syariah di Indonesia.</p>	
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	<p>Meteri pokok pada mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia, terfokus pada dasar-dasar dan sejarah keperdataan hukum islam di Indonesia, serta fokus dalam pembahasan problem-problem keperdataan di Indonesia dalam ruangn lingkup perkawinan, harta benda, kepemilikan, ekonomi, zakat, wakaf dan haji.</p>	
Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abdul Aziz Muhammad Azzam, <i>Fiqh Muamalah</i>, Jakarta: Amzah, 2010. 2. Ahmad Mujahidin, <i>Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia</i>, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010. 3. Ahmad Redi, <i>Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</i>, Jakarta: Sinar Grafika, 2018. 4. Ahmad Wardi Muslich, <i>Fiqh Muamalah</i>, Jakarta: Amzah, 2013. 5. Ascarya, <i>Akad dan Produk Bank Syariah</i>, Jakarta: RajaGrafindo, 2008. 6. Erwandi Tarmizi, <i>Muamalat Kontemporer</i>, Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017. 7. Gemala Dewi, <i>Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan Syariah dan Perasuransian Syariah di Indonesia</i>, Jakarta: Kencana, 2004. 8. Hasbi Ash-Shiddieqy, <i>Pengantar Fiqh Muamalah</i>, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997. 	

	<p>9. Ibnu Rusyd, <i>Bidayatul Mujtahid</i>, Jilid III, terjemahan MA Abdurrahman, Haris Abdullah, Semarang: Asy-Syifa, 1990.</p> <p>10. Khotibul Umam, <i>Hukum Ekonomi Islam: Dinamika dan Perkembangan di Indonesia</i>, Yogyakarta: Instan Lib, 2009.</p> <p>11. Mardani, <i>Fiqh ekonomi Syariah: fiqh muamalah</i>, Jakarta: Kencana, 2012.</p> <p>12. Muhammad Syafiq Antonio, <i>Bank Syariah dari Teori ke Praktik</i>, Jakarta: Gema Insani, 2001.</p> <p>13. Nur Rianto, <i>Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis</i>, Bandung: Pustaka Setia, 2012.</p> <p>14. PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (Buku Pokok)</p> <p>15. Sirajuddin M. <i>Legislasi Hukum Islam di Indonesia</i>, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.</p> <p>16. Rozalinda, <i>Ekonomi Islam; Teori Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi</i>, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.</p> <p>17. Amir Nuruddin, <i>Hukum Perdata Islam di Indonesia</i>, Jakarta: Kencana, 2006.</p> <p>18. Khoiruddin Nasution, <i>Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia</i>, Yogyakarta: Tazzafa, 2007</p> <p>19. Erfani Aljan, <i>Pembaharuan Hukum Perdata Islam</i>, Yogyakarta: UII Press, 2017</p> <p>20. Wati Rahmu, <i>Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)</i>, Lampung: Aura Publishing, 2018</p> <p>21. Mummad Aziz Zakiruddin, <i>Talangan Haji Perspektif Masalah</i>, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.</p> <p>22. Direktorat Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, <i>Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia</i>, Jakarta: Kementerian Agama, 2012.</p> <p>23. Direktorat Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, <i>Langkah-Langkah Pembenahan Haji</i>, Jakarta: Kementerian Agama, 2010.</p> <p>24. Siswanto Sunarso, <i>Hukum Infromasi dan Transaksi Elektronik</i>, Rineka Cipta.</p> <p>25. Resa Raditio, <i>Aspek Hukum Transaksi Elektronik</i>, Graha Ilmu,.</p> <p>26. Himpunan Peraturan Perundang-Perundangan RI tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> <p>27. Hasbi Ash- Shiddieqy, <i>Pedoman Haji</i>, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994.</p> <p>28. Wirjono Prodjodikoro, <i>Asas-Asas Hukum Perdata</i></p> <p>29. Syamsul Anwar, <i>Hukum Perjanjian Islam</i>.</p> <p>30. Faishal Haq, <i>Hukum Perwakafan di Indonesia</i>, Jakarta: RajaGrafindo</p> <p>31. Kementerian Agama RI, <i>Dinamika Perwakafan di Indonesia dan berbagai belahan dunia</i>, Jakarta: Kemenag RI, 2015</p> <p>32. Suhwardi, <i>Wakaf dan Pemberdayaan Umat</i>, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.</p>
Media Pembelajaran	Zoom meeting, group whatsapp, google classroom, serta media perkuliahan lainnya sebagaimana dapat digunakan dengan efektif dalam diskusi dan penyampaian topik perkuliahan daring pada masa pandemi.
Dosen/ Team Teaching	Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H
Mata kuliah Syarat	-

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk dan Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
1.	Memberikan pemahaman awal kepada mahasiswa materi serta metode yang digunakan. Mahasiswa memberikan kontribusi dalam kontrak kuliah.	mahasiswa mampu memahami silabus dan kontrak kuliah	Kehadiran, responsifitas	Ceramah ,Diskusi terbatas <i>Review</i> Penyimpulan bersama	Kontrak Kuliah dan pembahasan RPS	5%
2.	Mahasiswa memahami dan mengetahui sumber-sumber hukum dalam perdata islam di Indonesia.	Mahasiswa mampu memahami dan menghafal sumber-sumber hukum islam dalam perdata islam di Indonesia	- Kriteria: Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	Diskusi dan Resitasi	Pengantar Hukum Perdata Islam di Indonesia	5%
3.	Mahasiswa memahami konsep dasar seperti pengertian Hukum Ekonomi Syariah, dasar Hukum Ekonomi Syariah dalam islam dan hukum Indonesia	Mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar dan pengertian Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Ekonomi Syariah dan keterkaitannya dengan Perdata Islam	- Kriteria: Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	Diskusi dan Resitasi	Pengantar Hukum Ekonomi Syariah	5%
4.	Mahasiswa mengerti dan mampu memahami hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sejarah dan pembentukannya	Mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar dan pengertian Hukum perkawinan di Indonesia. Dan Huku Perkawinan dalam keperdataan Islam di Indoensia	- Kriteria: Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	Diskusi dan Resitasi <i>Problem based learning</i> (Metode pemecahan masalah)	Pengantar Hukum Perkawinan Islam: - Rukun dan Syarat Perkawinan - Prinsip-Prinsip Perkawinan dalam UU dan KHI	5%
5.	Mahasiswa mengetahui serta memahami bagaimana prosedur	Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan	- Kriteria: Ketepatan dan penguasaan	Diskusi dan Resitasi <i>Problem based learning</i> (Metode	Problematika Perkawinan di Indonesia.	5%

	pencatatan perkawinan, perijinan dalam perkawinan, serta sebab putusnya perkawinan dan tata cara mengajukan perceraian	prosedur pencatatan perkawinan, perijinan dalam perkawinan, serta sebab putusnya perkawinan dan tata cara mengajukan perceraian	- Bentuk non-tes Tugas Kelompok	pemecahan masalah)	- Pencatatan Perkawinan: Akta Nikah dan Perjanjian Perkawinan - Putusnya Perkawinan dan Tata cara perceraian	
6.	Mahasiswa mengetahui serta memahami, Konsep harta dan hak milik/ kepemilikan dalam Islam.	Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan Konsep harta dan hak milik/ kepemilikan dalam Islam.	- Kriteria: Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	Diskusi dan Resitasi <i>Problem based learning</i> (Metode pemecahan masalah)	Harta dan Hak Milik dalam Islam - Hak milik, dan kepemilikan dalam Islam. - Islam dan mengatur dan menjamin hak dan kepemilikan dalam Islam.	5%
7.	Mahasiswa mengetahui serta memahami, Konsep dasar dalam perikatan maupun perjanjian yang diatur dalam hukum islam dan hukum positif dan KHES	Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan Konsep dasar dalam perikatan maupun perjanjian yang diatur dalam hukum islam dan hukum positif dan KHES	- Kriteria: Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	Diskusi dan Resitasi <i>Problem based learning</i> (Metode pemecahan masalah)	Hukum Perikatan Islam - pengertian, syarat, batalnya perikatan serta prosedur pembatalan perikatan - Akibat hukum dari suatu perikatan (baik dari segi para pihak maupun isinya)	5%
8.	Evaluasi Tengah Semester / UjianTengan Semester					15%
9.	Mahasiswa mengetahui serta memahami, Konsep dasar serta jenis-jenis perjanjian kontemporer dalam perspektif keperdataan Hukum Islam dan Fiqih Muamalah.	Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan Konsep dasar serta jenis-jenis perjanjian kontemporer dalam perspektif keperdataan Hukum Islam dan Fiqih Muamalah.	- Kriteria: Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	Diskusi dan Resitasi <i>Problem based learning</i> (Metode pemecahan masalah)	Perjanjian kontemporer dalam perspektif Fiqh Mu'amalah. - ketentuan-ketentuan hukum perjanjian kontemporer (bank, Asuransi, pasar modal, reksa dana, obligasi dsb) dalam perspektif Fiqh	5%

					Mu'amalah	
10.	Mahasiswa mengetahui serta memahami, Konsep dasar serta jenis-jenis perjanjian konvensional dalam perspektif keperdataan Hukum Islam dan Fiqih Muamalah.	Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan Konsep dasar serta jenis-jenis perjanjian konvensional dalam perspektif keperdataan Hukum Islam dan Fiqih Muamalah.	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria: Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok 	Diskusi dan Resitasi <i>Problem based learning</i> (Metode pemecahan masalah)	Perjanjian konvensional dalam Fiqh Mu'amalah perjanjian konvensional dalam Fiqh Mu'a-Inalah (jual beli, sewa menyewa, gadai, syirkah, bagi hasil dsb)	5%
11.	Mahasiswa mengetahui dan memahami konsep transaksi Elektronik dalam perspektif keperdataan islam, dan dalam konteks Hukum dan Undang-Undang yang berlaku.	Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan konsep transaksi Elektronik dalam perspektif keperdataan islam, dan dalam konteks Hukum dan Undang-Undang yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria: Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok 	Diskusi dan Resitasi <i>Problem based learning</i> (Metode pemecahan masalah)	Transaksi Elektronik dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Transaksi Elektronik dalam perspektif Hukum Islam, Pelindungan Konsumen dan UU transaksi Elektronik.	5%
12.	Mahasiswa memahami dan mengetahui konsep dasar dalam wakaf dan mekanisme serta problematikanya di Indonesia.	Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan konsep dasar dalam wakaf dan mekanisme serta problematikanya di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria: Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok 	Diskusi dan Resitasi <i>Problem based learning</i> (Metode pemecahan masalah)	Wakaf di Indonesia: Hukum, Mekanisme dan Problematikanya. <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian dasar Wakaf, Rukun dan Syaratnya - Konsep Wakaf Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional. 	5%
13.	Mahasiswa mengetahui dan memahami mekanisme pendaftaran haji, serta ketentuan	Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan mekanisme	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria: Ketepatan dan penguasaan 	Diskusi dan Resitasi <i>Problem based learning</i> (Metode pemecahan masalah)	Haji di Indonesia: <ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme dan tata cara pendaftaran haji di Indonesia. 	5%

	hukum dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia	pendaftaran haji, serta ketentuan hukum dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia	- Bentuk non-tes Tugas Kelompok		- Dasar Hukum dan Ketentuan dalam Penyelenggaraan Haji di Indonesia	
14.	Mahasiswa Mengetahui dan memahami produk-produk pembiayaan dalam ibadah haji. dalam konteks akad dan hukumnya.	Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan produk-produk pembiayaan dalam ibadah haji. dalam konteks akad dan hukum nya.	- Kriteria: Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	Diskusi dan Resitasi <i>Problem based learning</i> (Metode pemecahan masalah)	Haji di Indonesia: - Produk Perbankan Syariah dalam pembiayaan Haji. - Talangan Haji, Arum Haji.	5%
15.	Mahasiswa memahami dan mengetahui konsep dasar dalam pengelolaan keuangan haji: Akad, mekanisme pengelolaan keuangan haji serta penempatannya.	Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan konsep dasar dalam pengelolaan keuangan haji: Akad, mekanisme pengelolaan keuangan haji serta penempatannya.	- Kriteria: Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	Diskusi dan Resitasi <i>Problem based learning</i> (Metode pemecahan masalah)	Pengelolaan Keuangan Haji di Indonesia: - Akad dalam pengelolaan keuangan haji, dalam Ketentuan Hukum dalam Undang-Undang dan Hukum Islam. - Mekanisme pengelolaan keuangan haji, Investasi dan penempatan dana haji	5%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester					25%

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdidaspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahasan atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran matakuliah tersebut.
5. **Indikator** adalah kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.